

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia dan kehidupan membutuhkan kreativitas, dimana tanpa kreativitas dunia dan kehidupan tidak berkembang dan pembangunan pun tidak bisa dilaksanakan. Hak kekayaan intelektual (selanjutnya disingkat HKI) yang merupakan padanan kata dari *Intellectual Property Rights* (IPR) pada intinya merupakan satu konsep perlindungan atas kreativitas mempunyai pembahasan yang selalu mengikuti perkembangan zaman.¹ HKI tidak pernah terlepas dari kegiatan manusia sehari-hari bahkan juga selalu bersinggungan dengan pembangunan ekonomi pada suatu negara. HKI merupakan suatu kekayaan yang berasal dari olah pikir intelektual manusia yang bersifat tidak berwujud dan dilindungi sebagai suatu hak.² Pada dasarnya manusia mempunyai banyak kreativitas dalam menciptakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang menciptakan sesuatu karya yang merupakan hasil ciptaannya tidak hanya digunakan untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk dapat dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga pencipta tersebut dapat memperoleh manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya tersebut.³

¹ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 211.

² Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 40.

³ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 1.

Adapun pengertian kekayaan intelektual sendiri adalah hasil olah pikir otak manusia yang berwujud dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kekayaan intelektual berkaitan dengan proses penciptaan sesuatu yang baru, maka di dalam subjek kekayaan intelektual terkandung masalah hak dan kewajiban bagi individu yang mampu dan dapat menciptakan serta menghasilkan karya intelektual.⁴ Berdasarkan landasan tersebut maka HKI dapat diartikan sebagai hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul akibat kemampuan intelektual manusia, berupa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁵

Kreativitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu, seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi tidak lahir begitu saja. Kelahirannya memerlukan banyak energi dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran biaya-biaya yang besar.⁶ Oleh karena itu, HKI yang merupakan wujud dari hak eksklusif pencipta atas karya-karyanya pantas untuk diberikan penghargaan dalam bentuk perlindungan hukum agar tidak merugikan para pencipta.

Awal pertumbuhan HKI bermula dari peradaban Eropa pasca zaman kegelapan (*dark age*). Pada mulanya ilmu pengetahuan didominasi oleh gereja di mana ilmu pengetahuan dihubungkan dengan keyakinan teologi. Pasca abad pencerahan banyak ilmuan kemudian melahirkan gagasan-gagasan keilmuan yang

⁴ Sudarmanto, *KI & HKI serta Implementasinya bagi Indonesia (Pengantar tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif dan Marketing)*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hlm. 2.

⁵ *Ibid*, hlm. 3.

⁶ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 194.

memisahkan teologi dengan ilmu pengetahuan dan tunduk pada prinsip-prinsip logika. Tercatat pada tahun 1470 kalangan ilmuan Eropa mempersoalkan tentang penemuan besar yang dilakukan oleh Galileo, Caxton, Archimedes dan sederatan ilmuan Eropa lainnya yang menemukan berbagai keahlian dalam bidang fisika, matematika, biologi dan lain-lain. Temuan-temuan itu kemudian membawa perubahan besar dalam sejarah perkembangan peradaban manusia.⁷


Sejarah HKI sama tuanya dengan sejarah peradaban umat manusia. Peradaban umat manusia dibangun berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi tumbuh dan berkembang sebagai hasil dari penalaran, kerja rasio yang wujudnya dalam bentuk cipta, rasa dan karsa. Cipta, rasa dan karsa tersebut kemudian yang menghasilkan HKI dalam wujud hak cipta, paten, merek, desain industri, varietas tanaman dan jaringan elektronika terpadu.⁸ Oleh karena itu, munculnya konsepsi HKI sebagai instrumen hukum (*legal instrument*) memberikan proteksi dan hak untuk memonopoli bagi pemiliknya dari berbagai bentuk karya cipta, kreasi atau invensi yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Proses penemuan bukan hal yang sederhana walaupun kadang sangat sederhana dan tidak terduga. Namun hasil karya intelektual manusia pasti berkaitan dengan pengorbanan, waktu, dana (modal) dan tenaga serta dengan pemikiran besar yang memberikan manfaat atau kegunaan.⁹

⁷ *Ibid*, hlm. 22.

⁸ *Ibid*, hlm. 23.

⁹ Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, hlm. 32.

Indonesia telah mengenal perlindungan HKI sejak pemerintahan Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1912 perlindungan Hak Cipta diberlakukan di Indonesia yang diatur dalam *Auteurswet 1912 Staatblad* Nomor 600. Namun pada akhirnya *Auteurswet* ketinggalan zaman dan dianggap tidak cocok dengan keadaan masyarakat Indonesia serta adanya desakan masyarakat internasional, terutama Amerika Serikat dan kebutuhan perlindungan hak cipta dalam negeri.¹⁰ Setelah berakhirnya *Auteurswet 1912*, pemerintah Indonesia membuat sebuah perangkat hukum sendiri dan pertama kalinya yang mengatur tentang hak cipta dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Namun keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta tidak bertahan lama untuk mengatur perlindungan hak cipta, lalu dilakukan penyempurnaan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta,¹¹ lalu disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.¹² Namun saat ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya



¹⁰ Racmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 56-57.

¹¹ Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta merupakan undang-undang hak cipta yang pertama kali sejak keikutsertaan Indonesia sebagai negara anggota *World Trade Organization* (Organisasi Perdagangan Internasional) yang di dalamnya terdapat kesepakatan tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization* dan diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Atas keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional tersebut, maka Indonesia wajib untuk merujuk hukum nasionalnya yang berkaitan dengan kesepakatan internasional tersebut, dimana salah satunya *Trade Related Aspect of Intellectual Property Right Agreement* (TRIPs) yang merupakan kesepakatan terkait perlindungan HKI, Sudarmanto, *Op. Cit.*, hlm. 13.

¹² OK. Saidin., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 57.

disebut UUHC 2014) sebagai hukum positif yang mengatur tentang perlindungan hak cipta di Indonesia.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang didalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan UUHC 2014 yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.¹³

Hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut.¹⁴

Frase hak cipta berasal dari terminologi asing yaitu *copyrights* dalam bahasa Inggris atau *auteursrecht* dalam bahasa Belanda.¹⁵ Hak cipta menurut Pasal 1 Ayat (1)

¹³ Penjelasan Umum UUHC 2014.

¹⁴ Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta (Dari Mendaftar, Melindungi hingga Menyelesaikan Sengketa)*, Visi Media, Jakarta, 2015, hlm. x.

¹⁵ OK. Saidin (Edisi Revisi), *Op. Cit.*, hlm. 193.

UUHC adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.¹⁶ Seperti yang ditegaskan pada Pasal 8 UUHC 2014 bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta dan pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Selain hak ekonomi, terdapat juga hak-hak lain seperti hak moral dan hak terkait atau *neighbouring rights*. Adapun hak moral merupakan hak yang diberikan kepada pencipta untuk melarang dan mencegah orang lain untuk melakukan distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikkan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan suatu ciptaan yang dapat merusak apresiasi dan reputasi pencipta, walaupun hak ekonomi pencipta telah berakhir.¹⁷ Sedangkan hak terkait atau *neighbouring rights* menurut Pasal 20 UUHC 2014 adalah hak eksklusif yang meliputi hak moral pelaku pertunjukkan, hak ekonomi pelaku pertunjukkan, hak ekonomi produser fonogram dan hak ekonomi lembaga penyiaran. Hak moral yang dimaksud seperti mencantumkan nama pelaku pertunjukkan dan tidak melakukan distorsi, modifikasi ciptaan atau hal-hal yang merugikan pelaku pertunjukkan.

¹⁶ Penjelasan Pasal 4 UUHC 2014.

¹⁷ Eddy Damian, *Op. Cit.*, hlm. 42.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa di dalam perlindungan hak cipta, khususnya UUHC 2014, ruang lingkup perlindungan hak cipta dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Adapun menurut Pasal 40 Ayat (1) UUHC 2014 jenis-jenis ciptaan yang dilindungi adalah sebagai berikut:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahut, patung atau kolase;
7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret;
13. Karya sinematografi;
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. Permainan video;
19. Program komputer.

Namun diantara jenis-jenis ciptaan yang dilindungi oleh UUHC 2014 tersebut, yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai ciptaan lagu atau musik, khususnya lagu atau musik daerah yang ber-*genre* pop Minang di Sumatera Barat.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks (diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh) merupakan

ciptaan yang dilindungi oleh UUHC 2014. Lagu¹⁸ merupakan ragam suara yang berirama dalam bercakap bernyanyi, membaca dan sebagainya, sedangkan musik¹⁹ merupakan ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan, kesinambungan dan juga berpengertian sebagai nada atau suara disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan dengan atau tanpa menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian.

Saat ini lagu atau musik merupakan salah satu kebutuhan hiburan bagi masyarakat. Berbeda halnya dengan zaman dahulu dimana musik hanya digunakan sebagai iringan dalam upacara-upacara keagamaan atau adat istiadat.²⁰ Perubahan paradigma terjadi terhadap lagu atau musik berubah dipengaruhi dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan serta sejarah industri rekaman di dunia. Pada masa sekarang lagu atau musik tidak hanya digunakan dalam kegiatan agama maupun adat istiadat saja, melainkan sudah menjadi salah satu jenis hiburan yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Berbagai kemajuan di era digital sekarang ini, menjadikan kemudahan bagi siapapun untuk menghasilkan karya lagu atau musik atau mengaksesnya untuk dapat disimpan dan didengarkan secara berulang-ulang.

¹⁸ Eddy Damian, *Op. Cit.*, hlm. 63.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 67.

²⁰ Pada zaman dahulu musik digunakan dalam upacara-upacara di kuil Sumeria sekitar 4000 tahun SM. Kebudayaan Yunani Kuno menggunakannya untuk maksud-maksud keagamaan dan pertunjukkan drama, sedangkan kebudayaan Romawai Kuno lebih banyak menggunakannya untuk kepentingan keupacaraan, Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society)*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 1.

Pengaruh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan mempengaruhi perkembangan dunia industri rekaman, seperti halnya di Sumatera Barat. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang cukup produktif menghasilkan karya cipta lagu atau musik daerah. Industri rekaman lagu atau musik daerah di Sumatera Barat tidak terlepas dari sejarahnya yang dimulai dengan kejayaan Orkes Gumarang pada era 1960-an dan grup musik Kumbang Tjari pada tahun 1970-an. Kehadiran Orkes Gumarang tidak hanya berdampak pada industri musik di Sumatera Barat, namun mereka juga dianggap sebagai pelopor musik nusantara. Peredaran lagu yang berjudul “*Ayam Den Lapeh*” tidak hanya beredar di Sumatera Barat, melainkan juga sampai diluar Sumatera Barat dan diterima oleh masyarakat luas Indonesia. Selanjutnya, Lagu “*Ayam Den Lapeh*” merupakan lagu atau musik yang liriknya menggunakan bahasa daerah Minangkabau yang pertama kali didengarkan dan disukai oleh masyarakat Nusantara. Namun Orkes Gumarang tidak memberikan ciri khas Minangkabau dalam karya-karyanya, walaupun menggunakan bahasa Minangkabau tetapi tidak terlihat instrumen berciri khas Minangkabau melainkan dengan sentuhan musik latin.²¹

Setelah Orkes Gumarang, pada tahun 1970-an sampai dengan tahun 1980-an muncul generasi baru dalam industri lagu atau musik daerah seperti grup musik Kumbang Tjari yang didirikan oleh Nuskan Syarif, Masroel Mamuja, Syahrul Tarun Yusuf, Elly Kasim, Tiar Ramon, Yan Juned, Asben dan lainnya. Pada masa ini lagu

²¹ Hasil wawancara dengan Sexri Budiman selaku pencipta lagu atau musik daerah (lagu pop Minang) pada tanggal 28 Juli 2016, pk1. 09.00 wib, di Padang.

atau musik daerah yang diciptakan sudah memberikan ciri khasnya dengan menggunakan alat-alat musik (instrumen) budaya Minangkabau dan sekaligus menjadi cikal bakal lahirnya lagu atau musik daerah ber-*genre* pop Minang.²²

Keberhasilan industri rekaman lagu atau musik daerah di Sumatera Barat juga tidak terlepas dari para pencipta dan produser yang memproduksi karya cipta tersebut dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Pencipta, penyanyi dan produser rekaman merupakan bagian terpenting dalam suatu industri rekaman. Hingga saat ini cukup banyak pencipta, penyanyi dan produser rekaman yang memproduksi lagu atau musik daerah di Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dengan peredaran album-album lagu atau musik daerah yang diproduksi oleh beberapa studio rekaman, misalnya di Kota Padang dan Kota Bukittinggi sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam mengedarkan lagu atau musik daerah khususnya ber-*genre* pop Minang atau dapat dikatakan sebagai pusat bisnis industri rekaman lagu atau musik daerah.

Namun hubungan antara pencipta dengan produser rekaman atau penyanyi dengan produser rekaman tidaklah hanya sebatas hubungan kerja sama saja, tetapi ada hubungan hukum terkait pemberian izin pelaksanaan perbuatan hak ekonomi pencipta atau penyanyi oleh produser rekaman yang disebut lisensi. Lisensi menurut Pasal 1 Angka (20) UUHC 2014 adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta (pencipta) atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Pemberian lisensi tersebut sebagai izin dari seorang pemegang hak cipta (pencipta)

²² *Ibid.*

atau pemilik hak terkait yang diberikan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonominya yang meliputi perbuatan penggandaan, pengumuman, pendistribusian dan seluruh perbuatan hak ekonomi dari seorang pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait yang diatur dalam UUHC 2014. Pihak lain yang akan melakukan kegiatan komersial atas suatu ciptaan atau produk hak terkait wajib mendapatkan izin dari pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Lisensi tidak hanya sekedar pemberian izin saja, tetapi merupakan sebuah perjanjian tertulis yang berakibat hukum serta menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Pelaksanaan lisensi dilakukan dengan membuat perjanjian tertulis yang di dalamnya memuat mengenai bentuk lisensi yang diberikan, objek yang dilisensikan, jangka waktu pemberian lisensi serta adanya royalti oleh penerima lisensi (*licensee*) kepada pemberi lisensi (*licensor*). Adapun mengenai ketentuan lisensi tersebut ini diatur dalam Pasal 80 UUHC 2014 yang mengatur beberapa sebagai berikut:

- 1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1),²³ Pasal 23 Ayat (2),²⁴ Pasal 24 Ayat (2)²⁵ dan Pasal 25 Ayat (2)²⁶;

²³ Hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta yang dapat dilisensikan kepada pihak lain yaitu meliputi perbuatan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi dan penyewaan ciptaannya.

²⁴ Hak ekonomi melakukan pertunjukan yang dapat dilisensikan kepada pihak lain yaitu meliputi penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan selaku pertunjukan, fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi, penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun, pendistribusian atas fiksasi pertunjukannya atau salinannya, penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik dan penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

²⁵ Hak ekonomi produser fonogram yang dapat dilisensikan kepada pihak lain yaitu meliputi penggandaan atas fonogram dengan cara atau bentuk apapun, pendistribusian atas fonogram asli atau

- 2) Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait;
- 3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi;
- 4) Penentuan besaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik terkait dan penerima lisensi;
- 5) Besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Terkait dengan hubungan kerja sama antara pencipta, penyanyi dan produser rekaman maka pelaksanaan perjanjian lisensi sangat diperlukan dalam industri rekaman karena adanya kegiatan pengeksploitasian suatu ciptaan atau produk hak terkait. Misalnya, seorang produser rekaman tidak dapat mengeksploitasi (merekam, mengumumkan, menggandakan atau mendistribusikan) sebuah karya lagu atau musik guna kegiatan komersial tanpa izin dari si pencipta. Begitu juga dengan penyanyi, produser rekaman tidak dapat melakukan penggandaan, pengumuman, atau pendistribusian hasil rekaman suara seorang penyanyi dengan cara apapun guna kegiatan komersial tanpa izin dari si penyanyi tersebut. Terhadap perbuatan eksploitasi ciptaan atau produk hak terkait tersebut, produser rekaman akan memperoleh keuntungan ekonomi. Pencipta dan penyanyi mempunyai hak ekonomi yang harus didahulukan, karena pada dasarnya hanya pencipta atau penyanyi (pelaku pertunjukan) yang berhak untuk melakukan perbuatan eksploitasi atau memberikan

salinannya, penyewaan kepada publik atas salinan fonogram dan penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.

²⁶ Hak ekonomi lembaga penyiaran yang dapat dilisensikan kepada pihak lain yaitu meliputi penyiaran siaran ulang, komunikasi siaran, fiksasi siaran dan penggandaan fiksasi siaran.

izin kepada orang lain untuk dapat mengeksploitasi ciptaannya atau produk hak terkaitnya. Oleh karena itu di dalam perjanjian lisensi disertai dengan pemberian hak ekonomi (honorarium) atau dalam UUHC 2014 disebut dengan royalti yang diberikan penerima lisensi kepada pemberi lisensi. Produser rekaman sebagai penerima lisensi atas suatu ciptaan atau produk hak terkait wajib untuk memberikan hak ekonomi (honorarium) kepada pencipta atau penyanyi sebagai imbalan atas pemanfaatan suatu ciptaan atau produk hak terkait tersebut. Pasal 80 Ayat (5) UUHC 2014 menegaskan bahwa besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait pelaksanaan perjanjian lisensi antara pencipta dengan produser rekaman dan penyanyi dengan produser rekaman di Sumatera Barat, umumnya perjanjian lisensi tidak dibuat secara tertulis namun dilakukan secara lisan. Hingga saat ini pelaksanaan perjanjian lisensi secara lisan masih dilakukan oleh beberapa pencipta, penyanyi dan produser rekaman. Bahkan pelaksanaan perjanjian lisensi secara lisan telah dilakukan sejak awal tahun 2000-an hingga sekarang. Adapun yang melatarbelakangi dilakukannya pelaksanaan perjanjian secara lisan oleh beberapa pencipta, penyanyi dan produser rekaman dikarenakan asas kepercayaan dan kekeluargaan.²⁷ Hal ini sangat disayangkan mengingat adanya hak-hak pencipta atau penyanyi yang harus dilindungi, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Meskipun perjanjian secara lisan

²⁷ Hasil wawancara dengan Alextri Caniago selaku pencipta lagu atau musik daerah (lagu pop Minang) pada tanggal 3 Agustus 2016, pkl. 15.00 wib di Padang.

mengikat dan berakibat hukum bagi para pihak yang berjanji di dalamnya, namun terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya misalnya kepastian terhadap perlindungan hukum para pihak dan pembuktian jika dikemudian hari terjadi perselisihan hukum. Khususnya perjanjian lisensi yang di dalamnya tidak hanya menyepakati pemberian izin pengeksplotasian ciptaan atau produk hak terkait kepada pihak lain saja, tetapi ada kesepakatan mengenai hak ekonomi (honorarium), jangka waktu pemberian lisensi, dan hal-hal lain yang perlu dituangkan secara jelas terkait perjanjian kedua belah pihak.

Selain itu problematika lainnya yang ditemukan penulis dari pra-penelitian, bahwa hak ekonomi (honorarium) pencipta lagu atau musik daerah di Sumatera Barat masih cukup rendah dan belum merasakan kesejahteraan dari hak ekonomi yang diterima.²⁸ Pencipta selaku orang yang menghasilkan suatu ciptaan dari ide atau gagasannya dan dituangkan menjadi karya yang nyata berkat kemampuan kerja rasio otak dan kreativitasnya seharusnya memperoleh penghargaan yang sesuai dengan karya yang dihasilkan. Selain itu setiap orang tidak mempunyai kemampuan yang sama atau seseorang belum tentu mampu untuk menghasilkan sebuah karya cipta. Butuh ide atau gagasan serta kreativitas bagi seseorang untuk menciptakan sebuah karya lagu atau musik, sehingga dapat dinikmati oleh orang lain. Oleh karena itu pencipta perlu diberikan penghargaan yang layak atas upaya kreatifnya dalam bentuk imbalan atas waktu, biaya serta tenaga yang telah dikeluarkan untuk menciptakan sebuah karya lagu atau musik.

²⁸ *Ibid.*

Terkait dengan hak ekonomi (honorarium) tersebut, ketentuan UUHC 2014 yang berlaku saat ini cukup memperhatikan hak ekonomi pelaku industri kreatif. Saat ini di dalam UUHC 2014 telah diatur mengenai Lembaga Manajemen Kolektif yang merupakan badan hukum nirlaba yang dapat membantu pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti mereka dari pihak lain yang menggunakan ciptaan atau produk hak terkait secara komersial. Lembaga Manajemen Kolektif menurut Pasal 1 Angka (22) UUHC 2014 adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Lembaga Manajemen Kolektif sebagai penghimpun dan pendistribusi royalti harus memperoleh kuasa terlebih dahulu untuk mengumpulkan royalti pencipta atau pemilik hak terkait yang digunakan oleh pihak lain. Misalnya, Lembaga Manajemen Kolektif yang telah diberikan kuasa oleh pencipta atau pemilik hak terkait akan menghimpun royalti dari pemilik usaha karaoke, hotel dan tempat hiburan lainnya yang menggunakan lagu atau musik ciptaan pencipta atau rekaman suara milik produser rekaman atau penyanyi. Oleh karena itu Lembaga Manajemen Kolektif dapat dijadikan perantara bagi pencipta atau pemilik hak terkait untuk menghimpun royalti yang menjadi hak mereka dari para pengusaha tempat hiburan tersebut. Dengan kata lain Lembaga Manajemen Kolektif merupakan institusi yang dapat membantu peningkatan kesejahteraan ekonomi pelaku industri rekaman lagu atau musik daerah, khususnya

bagi pencipta yang belum memperoleh kesejahteraan dari hak ekonomi yang diterima dari perlisensian ciptaannya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pelaksanaan perjanjian lisensi oleh pencipta, penyanyi dan produser rekaman di Sumatera Barat, pembayaran hak ekonomi (honorarium) di dalam perjanjian lisensi serta Lembaga Manajemen Kolektif yang mempunyai peran penting dalam peningkatan kesejahteraan pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Oleh karena itu peneliti akan mengkaji permasalahan tersebut dengan judul penelitian **“PROBLEMATIKA PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA DAN PEMBAYARAN HAK EKONOMI PENCIPTA DAN PENYANYI LAGU ATAU MUSIK DAERAH DI SUMATERA BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta lagu atau musik daerah antara pencipta dengan produser rekaman dan penyanyi dengan produser rekaman di Sumatera Barat?
2. Bagaimana pembayaran hak ekonomi pencipta lagu atau musik dan penyanyi di Sumatera Barat berdasarkan perjanjian lisensi?

3. Bagaimana peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait menurut UUHC 2014?

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta lagu atau musik daerah antara pencipta, penyanyi dengan produser rekaman di Sumatera Barat;
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pembayaran hak ekonomi (honorarium) pencipta lagu atau musik dan penyanyi di Sumatera Barat berdasarkan perjanjian lisensi;
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan tentang peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait menurut UUHC 2014.

C. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini akan memberikan dua bentuk manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan konsep ilmu hukum terutama dalam bidang hukum HKI, khususnya hukum hak cipta terhadap ciptaan lagu atau musik.

2. Secara praktis penelitian ini akan bermanfaat bagi para mahasiswa dan masyarakat mengenai hukum HKI, khususnya hukum hak cipta sebagai ilmu pengetahuan di bidang hukum, serta sebagai masukan kepada pencipta, produser dan penyanyi yang bekerja di industri kreatif mengenai hukum hak cipta.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Lahirnya Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Berdasarkan bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²⁹ Lahirnya suatu perjanjian ditandai ketika tercapainya kesepakatan para pihak mengenai hal yang pokok atau unsur esensial dari perjanjian tersebut.³⁰

Di dalam sistem hukum perdata Indonesia, sepakat merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yang ketentuannya dituangkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kesepakatan atau disebut juga konsensus antara para pihak yang melakukan perjanjian merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak, tidak ada paksaan dan lainnya.

²⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Cetakan Ke-21), Penerbit Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1.

³⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2010, hlm. 13.

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada saat tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian.³¹ Kesepakatan merupakan suatu kesepakatan kehendak terhadap suatu perjanjian yang biasanya dimulai dengan adanya unsur penawaran (*offer*) oleh salah satu pihak, lalu diikuti dengan penerimaan tawaran (*acceptance*) oleh pihak lain, sehingga akhirnya terjadilah suatu perjanjian.³² Hal yang ditawarkan dan dirundingkan tersebut pada umumnya mengenai syarat-syarat dan objek perjanjian atau kontrak.³³ Kesepakatan tidak hanya berbicara mengenai kehendak para pihak saja, karena kehendak saja tidak akan menimbulkan akibat hukum sehingga kehendak tersebut harus dinyatakan. Munculnya suatu perjanjian ketika kedua belah pihak saling menyatakan kehendaknya dan diikuti dengan kata sepakat diantara kedua belah pihak (penjual-pembeli). Tanpa tercapainya kata sepakat di antara kedua belah pihak, maka tidak akan terjadi suatu perbuatan hukum (jual-beli). Sebaliknya, jika tercapainya kata sepakat tidak bergantung pada para pihak terkait, tidak dapat dikatakan bahwa perbuatan hukum tersebut adalah perjanjian.³⁴

Terhadap waktu yang menentukan kapan suatu kata sepakat tercapai dalam suatu perjanjian, sehingga sejak saat tersebut dianggap sudah mulai

³¹ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 26.

³² Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 188.

³³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 223.

³⁴ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 8.

berlakunya perjanjian yang bersangkutan, terdapat beberapa teori hukum sebagai berikut:³⁵

1. Teori Penawaran dan Penerimaan Tawaran (*Offer and Acceptance*)

Dalam hal ini, kata sepakat atau kesepakatan kehendak baru terjadi manakala setelah adanya penawaran (*offer*) dari salah satu pihak diikuti dengan penerimaan tawaran (*acceptance*) dari pihak lainnya.

2. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Teori kehendak merupakan teori yang tertua tentang masalah kata sepakat ini. Menurut teori yang bersifat subjektif ini, kata sepakat sudah terjadi pada saat para pihak dalam hatinya sudah bermaksud untuk menyetujui perjanjian tersebut.

3. Teori Pernyataan (*Verklarings Theorie*)

Bertolak belakang dengan teori kehendak yang bersifat subjektif, teori pernyataan lebih bersifat objektif. Dalam hal ini, yang penting bukan apa yang ada dalam hati para pihak dalam perjanjian, tetapi apa yang diucapkan atau apa yang tertulis dalam perjanjian tersebut.

4. Teori Pengiriman (*Verzendings Theorie*)

Menurut teori ini terhadap suatu perjanjian telah terjadi kata sepakat pada saat dikirimnya surat jawaban oleh pihak yang menyetujui tawaran tersebut. Logikanya adalah sejak saat dikirimnya jawaban atas penawaran perjanjian tersebut, pihak pengirim jawaban tersebut sudah kehilangan kekuasaan atas surat yang dikirimnya itu.

5. Teori Kotak Pos (*Mailbox Theorie*)

Menurut teori ini persetujuan/penerimaan tawaran sehingga dianggap sudah mulai berlakunya suatu perjanjian, dianggap sudah terjadi pada saat pihak yang menerima tawaran tersebut telah memasukkan suratnya ke dalam kotak pos untuk dikirim ke pihak yang melakukan tawaran dalam perjanjian tersebut. Logikanya adalah bahwa sejak saat dimasukkannya surat jawaban ke dalam kotak pos, maka sejak saat itu pihak pengirim jawaban tersebut sudah kehilangan kekuasaan atas surat yang dikirimnya tersebut.

6. Teori Pengetahuan (*Vernemings Theorie*)

³⁵ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 188.

Teori ini mengatakan bahwa kata sepakat atas suatu perjanjian dianggap mulai terjadi pada saat pihak yang mengirimkan tawaran dianggap mulai terjadi pada saat pihak yang mengirimkan tawaran (dengan cara apapun) sudah mengetahui bahwa pihak lawannya dalam perjanjian sudah menyetujui tawarannya itu. Jadi, pengiriman jawaban saja oleh pihak penerimaan tawaran dianggap belum cukup, karena dalam hal ini pihak pengirim tawaran masih belum mengetahui bahwa pihak lawannya sudah menyetujui/menerima tawaran tersebut.

7. Teori Penerimaan (*Ontvangs Theorie*)

Teori ini mengatakan bahwa kata sepakat dalam suatu perjanjian dianggap sudah terjadi ketika pihak yang mengajukan tawaran sudah menerima ditanggannya balasan dar tawaran tersebut.

8. Teori Kepercayaan (*Vetrouwens Theorie*)

Menurut teori ini, kata sepakat dalam suatu perjanjian dianggap sudah terjadi ketika terdapat pernyataan dari pihak penerima tawaran yang secara objektif didengar dan dapat dipercaya oleh pihak yang memberikan tawaran tersebut.

9. Teori Ucapan (*Uitings Theorie*)

Teori ucapan ini mengajarkan bahwa suatu kata sepakat dalam suatu perjanjian sudah terjadi ketika pihak penerima penawaran telah menyiapkan jawaban bahwa dia menyetujui tawaran tersebut.

10. Teori Dugaan

Teori ini bersifat subjektif yang antara lain dianut oleh ahli hukum Belanda, Pitlo. Menurut teori ini saat tercapainya kata sepakat dianggap terjadi pada saat pihak penerima tawaran dalam suatu perjanjian telah mengirim surat jawabannya dan pihak penerima tawaran “patut menduga” bahwa pengirim tawaran sudah mengetahui isi surat balasan yang dikirim oleh pihak penerima tawaran tersebut.

b. Teori Dasar Perlindungan HKI

Semua karya intelektual yang diciptakan oleh seorang pencipta berdasarkan kemampuan intelektualnya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan biaya. Segala pengorbanan yang diberikan oleh pencipta

itu sebenarnya tiada lain merupakan suatu investasi dari pencipta yang harus diakui, dihormati dan diberi perlindungan hukum.³⁶ Sebagaimana Robert M. Sherwood mengatakan bahwa terdapat beberapa teori yang mendasari perlunya suatu bentuk perlindungan hukum bagi HKI antara lain sebagai berikut:³⁷

1) *Reward Theory*

Teori ini memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada pencipta/penemu atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menciptakan atau menemukan karya-karya intelektual tersebut.

2) *Recovery Theory*

Teori ini sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali atas sesuatu yang telah dikeluarkannya tersebut.

3) *Incentive Theory*

Teori ini mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu/pencipta atau pendesain tersebut.

³⁶ Otto Hasibuan, *Op. Cit.*, hlm. 57.

³⁷ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 44-46.

Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.

4) *Risk Theory*

Teori ini mengakui bahwa HKI merupakan suatu hasil karya yang mengandung resiko. HKI yang merupakan hasil dari suatu penelitian mengandung resiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

5) *Economic Growth Stimulus Theory*

Teori ini mengakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi. Adapun yang dimaksudkan dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas HKI yang efektif. Teori ini sangat relevan untuk dijadikan dasar perlindungan HKI saat ini terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas dan konsekuensi diratifikasinya kesepakatan WTO oleh Indonesia.

c. Teori Perlindungan dan Penghargaan Hak Cipta

Menurut S.M Stewart terdapat beberapa alasan atau argumentasi bahwa hak cipta harus dilindungi dan dihargai, yaitu sebagai berikut:³⁸

1) Alasan Keadilan (*The Principle of Nature Justice*)

Pengarang adalah pencipta atau pembuat suatu karya yang merupakan ekspresi kepribadiannya. Sebaiknya dia mampu untuk memutuskan untuk mengumumkan atau tidak mengumumkan dan cara untuk mencegah kerugian atau perusakan karya intelektualnya (*intellectual of spring*). Seperti halnya pekerjaan lain, pencipta atau pengarang diberi upah atas usahanya. Royalti yang diterima adalah upah karya intelektualnya.

2) Alasan Ekonomi (*The Economic Argument*)

Era dunia modern sangat membutuhkan investasi untuk membuat kreasi, seperti pekerjaan arsitektur atau mungkin film. Oleh karena kreasi tersebut, semua pekerjaan secara praktis bertujuan untuk menyediakannya bagi publik, sehingga prosesnya juga, seperti publikasi dan distribusi buku atau rekaman juga mahal. Investasi tidak akan ada jika tidak ada harapan ganti rugi atau untung.

3) Alasan Budaya (*The Cultural Argument*)

³⁸ Otto Hasibuan, *Op. Cit.*, hlm. 55.

Karya yang dihasilkan oleh pencipta merupakan aset nasional. Oleh karena itu dorongan atau hadiah kreativitas adalah demi kepentingan publik sebagai suatu kontribusi terhadap pembangunan budaya nasional.

4) Alasan Sosial (*The Social Argument*)

Penyebaran karya-karya terhadap sejumlah besar orang membentuk hubungan (mata rantai) antara kelompok/tingkatan, kelompok rasial, kelompok usia, sehingga menciptakan perpaduan sosial. Pencipta dalam hal ini memberikan pelayanan sosial jika ide atau pengalaman para pencipta dapat disebarkan ke masyarakat luas dalam waktu singkat, berarti mereka memberikan kontribusi terhadap kemajuan sosial.

2. Kerangka Konseptual

a. Problematika

Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu “*problematic*” yang artinya persoalan atau masalah. Dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan atau yang menimbulkan permasalahan.³⁹ Menurut penulis problematika adalah segala bentuk hal atau

³⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 2002, hlm. 276.

persoalan/permasalahan yang belum terpecahkan, oleh karena itu diperlukan suatu cara atau proses untuk dapat menyelesaikan problematika tersebut.

b. Perjanjian Lisensi

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.⁴⁰ Lisensi menurut Pasal 1 Angka (20) UUHC 2014 adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Eddy Damian mengatakan bahwa lisensi hak cipta adalah izin tertulis (otentik) untuk menggunakan hak cipta yang diberikan oleh pencipta kepada pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait untuk melaksanakan perbuatan publikasi atau perbanyakannya selama jangka waktu berlaku lisensi dengan kewajiban pemberian royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta oleh penerima lisensi.⁴¹

Perjanjian lisensi adalah suatu pemberian izin hak cipta dalam bentuk perjanjian, menurut UUHC 2014 dibuat secara tertulis, dimana perjanjian tersebut terkait dengan pemberian izin oleh pencipta, pemegang hak cipta atau

⁴⁰ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 63.

⁴¹ Eddy Damian, *Op. Cit.*, hlm. 64.

pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk dapat menggunakan atau memanfaatkan suatu karya cipta atau produk hak terkait guna perbuatan komersial. Perbuatan komersial yang dimaksud adalah perbuatan penggunaan atau pemanfaatan suatu karya cipta atau produk hak terkait untuk memperoleh keuntungan ekonomi, seperti perekaman, penggandaan, pendistribusian (penjualan), pengumuman, penyiaran dan lainnya sebagaimana yang diatur dalam UUHC 2014.

c. Hak Cipta

Hak cipta menurut Pasal 1 Angka (1) UUHC 2014 adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta merupakan hak privat. Hak keperdataan yang melekat pada diri si pencipta. Pencipta boleh pribadi, kelompok orang, badan hukum publik atau badan hukum privat. Hak cipta lahir atas kreasi pencipta yang muncul dari olah pikir dan olah hati atau dalam terminologi antropologi hak cipta merupakan hak yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia, sehingga hak cipta disebut sebagai hak eksklusif. Hasil olah otak dan olah hati tersebut berupa benda tidak berwujud yang meliputi ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Ilmu pengetahuan, seni dan sastra itu tidak dalam bentuk nyata (wujud dan konkret), tetapi dalam bentuk immateriil.⁴²

Di kalangan negara-negara yang mempergunakan sistem *civil law*, hak cipta diartikan sebagai hak yang diberikan kepada pencipta dan hak ini harus dilindungi terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggarnya. Berdasarkan hak ini, pencipta dapat mengeksploitasi ciptaannya atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan ciptaannya. Pada hak cipta terkandung 2 (dua) jenis hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Namun disamping kedua hak tersebut, terdapat juga hak lain seperti hak adaptasi, hak menerjemahkan, hak menyadur dan hak terkait (*neighbouring rights*).⁴³

Pada dasarnya hak cipta merupakan suatu penghargaan atas kreativitas pencipta, sehingga ia dapat mengatur penggunaan hasil penguasaan gagasan atau informasinya dan berhak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu.⁴⁴

d. Pembayaran Hak Ekonomi

Pembayaran yang berasal dari kata bayar adalah proses atau perbuatan untuk membayar,⁴⁵ dimana perbuatan tersebut biasanya terjadi pada saat proses membeli suatu barang atau ketika melakukan pelunasan atau

⁴² OK. Saidin (Edisi Revisi), *Op. Cit.*, hlm. 191.

⁴³ Eddy Damian, *Op. Cit.*, hlm. 37.

⁴⁴ Tim Visi Yustisia, *Op. Cit.*, hlm. x.

⁴⁵ <http://kbbi.web.id/bayar> diakses pada tanggal 21 Februari 2017, pkl. 12.40. wib.

pembayaran hutang dengan memberikan sejumlah uang atau alat bayar lainnya. Sedangkan hak ekonomi adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang (dalam hal ini UUHC 2014) secara eksklusif kepada pencipta untuk memanfaatkan keekonomian suatu ciptaan yang biasanya berupa publikasi suatu salinan ciptaan atau fonogram supaya dapat tersedia untuk publik dalam jumlah tertentu, perbanyak ciptaan, penerjemahan adaptasi, mengkomunikasikan kepada publik dengan suatu pertunjukan atau penyiaran melalui kabel atau tanpa kabel melalui lembaga penyiaran dan lain-lain.⁴⁶ Adapun pembayaran hak ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses atau perbuatan untuk membayar hak ekonomi pencipta oleh pihak lain yang menggunakan karya cipta pencipta guna perbuatan komersial yang memperoleh keuntungan ekonomi, seperti perbanyak ciptaan, penjualan, pengumuman dan lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh UUHC 2014.

e. Pencipta

Pengertian pencipta dalam arti sempit adalah seseorang yang dengan berkontribusi kreatif menghasilkan suatu ciptaan, sedangkan dalam arti luas pencipta adalah seseorang (dapat merupakan individu atau badan hukum seperti korporasi) yang berdasarkan hukum nasionalnya ditetapkan sebagai pencipta dari suatu ciptaan yang bersifat sangat personal berasal dari egonya (*alter ego*).⁴⁷

⁴⁶ Eddy Damian, *Op. Cit.*, hlm. 41.

⁴⁷ Otto Hasibuan, *Op. Cit.*, hlm. 75.

Pencipta menurut Pasal 1 Angka (2) UUHC 2014 adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas. Pencipta adalah orang atau beberapa orang memiliki hak eksklusif yang hanya diperuntukkan untuk pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut. Hak eksklusif yang dimiliki pencipta (hak cipta) tersebut muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.

Pencipta memiliki beberapa hak eksklusif yang melekat terhadap ciptaannya, yaitu hak ekonomi dan hak moral yang keduanya diatur dan dilindungi dalam UUHC 2014. Pasal 8 UUHC 2014 menyatakan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak moral dalam Pasal 5 UUHC 2014 dinyatakan sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaannya; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

f. Penyanyi

Penyanyi merupakan salah satu pihak yang dalam istilah undang-undang disebut sebagai pelaku pertunjukan (*performer*). Pengertian antara penyanyi dengan pelaku pertunjukan memiliki perbedaan, penyanyi memiliki arti yang sempit sedangkan pelaku pertunjukkan memiliki arti yang sangat luas, meliputi penyanyi, aktor, penari dan pemusik. Penyanyi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang pekerjaannya menyanyi atau biduan.⁴⁸ Pelaku pertunjukan menurut Pasal 1 Angka (6) UUHC 2014 adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan.

g. Lagu atau Musik Daerah

Secara etimologi bahwa lagu atau musik sebenarnya memiliki perbedaan arti. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan pelbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi rendahnya nada-nada tersebut, disamping itu irama juga memberi corak tertentu pada sebuah lagu.⁴⁹

Sebuah lagu terdiri dari beberapa unsur, yaitu:⁵⁰

- a. Melodi, yaitu suatu deretan nada yang karena kekhususan dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membulat jadi suatu kesatuan organik;
- b. Lirik, yaitu syair atau kata-kata yang disuarakan mengiringi melodi;
- c. Aransemen, yaitu penataan terhadap melodi;
- d. Notasi, yaitu penulisan melodi dalam bentuk not balok atau not angka.

⁴⁸ <http://kbbi.web.id/nyanyi> diakses pada tanggal 21 Februari 2017, pk1. 12.30 wib.

⁴⁹ Otto Hasibuan, *Op. Cit.*, hlm. 139.

⁵⁰ *Ibid.*

Adapun pengertian musik menurut Ensiklopedia Indonesia adalah seni menyusun suara atau musik. Musik tidak bisa dibatasi dengan seni menyusun bunyi atau suara indah semata-mata. Suara atau bunyi sumbang (disonansi) telah lama digunakan, dan banyak komponis modern bereksperimen dengan suara atau bunyi semacam itu.⁵¹

Dalam UUHC 2014 pengertian lagu atau musik juga jelas dicantumkan pada penjelasan Pasal 40 Huruf (d) UUHC 2014, yaitu lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai suatu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Utuh yang dimaksud disini adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.

Dari penjelasannya itu dapat disimpulkan bahwa:

1. Lagu atau musik dianggap sama pengertiannya;
2. Lagu atau musik bisa dengan teks, bisa juga tanpa teks;
3. Lagu atau musik merupakan satu karya cipta yang utuh, jadi unsur melodi, lirik, aransemen, dan notasi, bukan ciptaan yang berdiri sendiri.

Walaupun pengertian lagu atau musik berbeda, tetapi kepustakaan hak cipta tampaknya tidak membedakannya. Di dalam kepustakaan hukum internasional, istilah yang lazim digunakan untuk menyebutkan lagu atau

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 140.

musik adalah *musical work*. Konvensi Bern menyebutkan salah satu *work* yang dilindungi adalah komposisi lagu (*music compositions*) dengan atau tanpa kata-kata (*with or without word*). Musik dengan kata-kata berarti adalah lagu yang unsurnya terdiri dari melodi, lirik, aransemen, dan notasi. Sedangkan musik tanpa kata-kata adalah musik yang hanya terdiri dari unsur melodi, aransemen, dan notasi.⁵²

Hal yang perlu ditekankan dalam penelitian ini adalah bahwa lagu atau musik daerah yang dimaksud merupakan karya cipta musik modern dengan menggabungkan unsur-unsur kedaerahan yang mencerminkan suatu tempat atau daerah, misalnya bahasa daerah yang digunakan sebagai lirik lagu. Lagu atau musik daerah tersebut bukan termasuk kepada kategori lagu tradisi. Adapun yang dimaksud dengan lagu atau musik tradisi⁵³ merupakan lagu atau musik yang lahir dan berkembang secara turun temurun di daerah setempat, sehingga sifatnya lebih lokal spesifik, serta dipertahankan sebagai sarana hiburan. Lagu atau musik tradisi memiliki ciri khas yang terletak pada isi lagu dan alat musik tradisi. Lagu atau musik tradisi cenderung eksklusif, tidak dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat di luar budaya masyarakat yang melahirkan musik tersebut.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Agusli Taher, *Perjalanan Panjang Musik Minang Modern*, LovRinz Publishing, Cirebon, 2016, hlm. 3.

Berbeda dengan musik modern⁵⁴ yang sudah mendapatkan sentuhan kebaruan dan teknologi, baik dalam penggunaan alat musik maupun penyajian musik. Sifatnya lebih universal, sehingga semua orang relatif lebih dapat memahami dan menikmatinya. Lagu atau musik modern tidak dilahirkan dari tradisi suatu masyarakat tertentu. Musik modern bercirikan oleh kejelasan notasi, tangga nada serta motif musiknya. Alat musik atau instrumen yang digunakan sudah dikenal luas dan mudah dipelajari, misalnya seperti gitar, biola, saxophone, dan lainnya.

Berdasarkan 2 (dua) pengertian antara lagu atau musik tradisi dengan modern, maka penulis berpendapat bahwa lagu atau musik daerah dalam penelitian ini merupakan penggabungan antara sifat tradisi dengan modern yang pencampurannya berimbang dan menghasilkan lagu atau musik yang sering disebut dengan *genre* pop (populer) Minang, karena dalam penggunaan liriknya menggunakan bahasa Minangkabau. Namun liriknya tidak bercerita mengenai kebudayaan suatu daerah tetapi sama halnya dengan lagu atau musik pop pada umumnya, misalnya kisah percintaan atau kehidupan seseorang. Walaupun menggunakan bahasa Minangkabau, lagu atau musik daerah tersebut ditujukan untuk komersial yang dapat dinikmati semua masyarakat. Bahkan bukan hanya masyarakat Sumatera Barat saja yang dapat memahami atau menikmati musiknya, tetapi masyarakat yang berasal dari luar Sumatera Barat pun masih bisa menikmati walaupun dengan sedikit

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 3-4.

keterbatasan dalam memahami liriknya. Sifatnya yang komersial tersebut membuat penjualan lagu atau musik daerah (pop Minang) sampai ke beberapa provinsi di pulau Sumatera dan Jawa karena pendengarnya juga merambah ke masyarakat yang bukan keturunan asli Minang.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan melakukan studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁵⁵ Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵⁶

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.⁵⁷ Penelitian


⁵⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 13.

⁵⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 25.

⁵⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 20.

kualitatif juga akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pra-penelitian dan penelitian lapangan dengan beberapa narasumber yang meliputi pencipta dan produser rekaman di Sumatera Barat. Hasil observasi dan penelitian lapangan tersebut juga dianalisis dengan penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 
- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, yaitu dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini;
 - b. Data sekunder yaitu studi dokumen atau penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai data primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami data primer. Adapun data sekunder sebagai sumber/bahan informasi adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu segala peraturan yang terkait dengan penelitian ini, meliputi UUD RI 1945, KUH Perdata dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 - 2) Bahan hukum sekunder, misalnya karya-karya ilmiah, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, literatur, dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli;

3) Bahan hukum tertier, misalnya bibliografi, kamus, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen. Observasi merupakan pengamatan untuk mengumpulkan data-data seperti sejarah atau gejala-gejala yang sesuai dengan fokus penelitian⁵⁸, sedangkan wawancara adalah tindakan lanjutan dari observasi dengan melakukan percakapan yang bertujuan untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya berdasarkan data observasi.⁵⁹ Studi dokumen dilakukan dengan menganalisis bentuk dan isi perjanjian yang terkait dengan penelitian ini, yaitu perjanjian penggunaan lagu atau musik antara pencipta dengan produser.

4. Teknik *Sampling* (Populasi, Sampel dan Jenis Sampel)

Populasi penelitian ini merupakan segala hal yang ada hubungannya dengan pelaksanaan lisensi hak cipta lagu atau musik daerah antara pencipta dengan produser rekaman di Sumatera Barat, khususnya para pencipta dan produser di daerah-daerah yang memiliki peran cukup besar dalam industri rekaman lagu atau musik di Sumatera Barat, seperti Kota Padang dan Kota Bukittinggi.

Pengambilan sampel penelitian yang dilakukan penulis yaitu dengan melakukan wawancara. Teknik wawancara dilakukan dengan pemilihan

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 72.

⁵⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 143.

sekelompok subjek yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi dari penelitian ini. Adapun yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. 4 (empat) orang pencipta lagu atau musik;
- b. 3 (tiga) pelaku pertunjukan (penyanyi);
- c. 5 (lima) orang produser rekaman.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara menganalisis data yang didapatkan dari lapangan, dimana dalam menganalisis data ini penulis menginterpretasikan data-data yang di analisis sesudah melakukan penelitian di lapangan.⁶⁰ Proses analisis ini dilakukan dengan cara *editing*, yaitu dengan merumuskan dan menganalisis data yang telah diperoleh, seperti data hasil observasi dan wawancara untuk selanjutnya dianalisis menggunakan teori-teori yang berkenaan dengan fokus penelitian sehingga akan memperoleh hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

⁶⁰ Burhan Ashshofa, *Op. Cit.*, hlm. 66.